



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 60 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 08).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
9. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah, yang selanjutnya disebut SPM bidang Kesehatan;
10. Pelayanan Bidang Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan urusan wajib pemerintah bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan masyarakat;
11. Indikator Kinerja adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran pencapaian keberhasilan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan;
12. Target Tahunan adalah tolok ukur nilai presentase dan atau nilai akumulatif secara kuantitatif maupun kualitatif yang harus dicapai sebagai ukuran kinerja pada tahun yang bersangkutan;
13. Unit Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat yang memiliki Tugas Pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan di dalam Peraturan Bupati.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat yang membidangi pelayanan kesehatan dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang secara teknis di Kabupaten Kutai Barat.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan di Kabupaten Kutai Barat adalah :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada bidang kesehatan;
- b. Meningkatkan pengawasan kepada SKPD lingkup kesehatan terhadap pelaksanaan kebijakan yang langsung berhadapan dengan masyarakat;
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Fungsi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan yang meliputi pelayanan terhadap masyarakat sebagai :

- a. Alat Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses dan terselenggaranya mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan;
- b. Acuan penyediaan sarana dan prasarana untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat;
- c. Pedoman pengukuran kinerja penyelenggaraan bidang Kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat secara langsung;
- d. Acuan penentuan dasar belanja publik dalam prioritas utama bidang kesehatan terhadap pelayanan kepada masyarakat;
- e. Acuan prioritas perencanaan daerah dan pembiayaan APBD bidang kesehatan dalam melakukan pengevaluasian dan monitoring pelaksanaan pelayanan Kesehatan;
- f. Pedoman pengidentifikasian kebutuhan daerah untuk peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan minimal kepada masyarakat bidang kesehatan yang meliputi pelayanan terhadap masyarakat;
- g. Pedoman penyusunan program-program tahunan (1 s/d 5 tahun) bidang kesehatan;
- h. Acuan penentuan standar pelayanan kinerja pada pelayanan di bidang kesehatan.

BAB III
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

Pasal 5

Urusan pada Bidang Kesehatan yang paling mendasar, dengan indikator target capaian sampai dengan tahun 2016, meliputi :

I. Pelayanan Kesehatan Dasar.

Pelayanan kesehatan dasar yang terdiri atas :

1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 harus mencapai 95 % pada tahun 2015;
2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani harus mencapai target 80 % pada tahun 2015;
3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan harus mencapai target 90 % tahun 2015;

4. Cakupan pelayanan nifas harus mencapai target 90 % pada tahun 2015;
 5. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani mencapai 80 % pada tahun 2010;
 6. Cakupan kunjungan bayi harus mencapai target 90 % pada tahun 2010;
 7. Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100 % pada tahun 2010;
 8. Cakupan pelayanan anak balita mencapai 90 % pada tahun 2010;
 9. Cakupan pemberian makanan pendamping asi pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin mencapai target 100 % pada tahun 2010;
 10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan harus mencapai target 100 % pada tahun 2010;
 11. Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat mencapai 100 % pada tahun 2010;
 12. Cakupan peserta KB aktif mencapai target 70 % pada tahun 2010;
 13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit mencapai target 100 % pada tahun 2010;
 14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100 % pada tahun 2015.
- II. Pelayanan Kesehatan Rujukan.
- Pelayanan Kesehatan Rujukan terdiri dari :
- a. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin mencapai target 100 % pada tahun 2015;
 - b. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota mencapai 100 % pada tahun 2015.
- III. Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB).
- Meliputi Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam mencapai target 100 % pada tahun 2015.
- IV. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Program dan Kegiatan meliputi cakupan Desa Siaga Aktif mencapai target 80 % pada tahun 2015.

Pasal 6

Urusan pada bidang kesehatan yang paling mendasar sebagaimana dimaksud pada pasal 5, pencapaian setiap tahunnya tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGORGANISASIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan bidang kesehatan sesuai SPM yang dilaksanakan dalam lingkup bidang kesehatan;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan;
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB V
PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN

Pasal 8

- (1) Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelaksanaan pelayanan kesehatan di lingkungan Kabupaten Kutai Barat;
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- (3) Dinas Kesehatan melakukan mapping kondisi pencapaian indikator SPM saat ini, dan menghitung kesenjangannya bila dibandingkan dengan target nasional;
- (4) Bupati menetapkan target pencapaian masing-masing indikator SPM dan memasukkannya dalam program pembangunan daerah (RPJMD);
- (5) Dinas Kesehatan serta organisasi perangkat daerah lingkup kesehatan menetapkan target pencapaian masing-masing indikator SPM dalam bagian Renstra SKPD sesuai dengan bidang kewenangannya;
- (6) Dinas Kesehatan bertanggungjawab mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lain;
- (7) Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan pada masing-masing indikator, ditetapkan pencapaian tiap tahunan selama 5 (lima) tahun, dimulai pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2016;
- (8) Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Bupati menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan kepada Menteri Kesehatan;
- (2) Dinas Kesehatan berkewajiban menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM kepada Bupati;
- (3) Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharapkan menjadi acuan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan teknis dalam penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan oleh Menteri Kesehatan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi memfasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal dan mekanisme kerja sama antar daerah;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas secara operasional diselenggarakan dan di koordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dilingkungan Kabupaten Kutai Barat;
- (2) Bupati menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Pidesia, SE	Plt. Kasubag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH	Kabag Hukum	
3.	Welsi, SH, M.Si	Kabag Ortal	
4.	Drs. Gabriel Oktavianus, MM	Ass. III	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si	Wakil Bupati	

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 25 Nopember 2013.

BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 25 Nopember 2013.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2013 NOMOR 30.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 60 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN .

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KESEHATAN KABUPATEN KUTAI BARAT

No	Bidang Pelayanan	Indikator	Ketercapaian Minimal (Standar Nasional)	Data Kinerja	Target Kinerja (Satuan dalam %)						Program Prioritas	Sumber Data	Ket
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Pelayanan Kesehatan Dasar	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	95 % (thn 2015)	68,9	74,1	79,3	84,6	89,8	95	95	Peningkatan kesehatan ibu hamil	Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat	Target tersebut bisa tercapai dengan catatan anggaran terpenuhi.
		Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani	80 % (Thn 2015)	45	50,8	55	60	65	70	80	Peningkatan kesehatan pelayanan ibu dan anak	Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat	Target tersebut bisa tercapai dengan catatan anggaran terpenuhi.
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.	90 % (Thn 2015)	73,34	79,6	82,1	84,8	87,4	90	90	Peningkatan kesehatan pelayanan ibu dan anak.	Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat	Target tersebut bisa tercapai dengan catatan anggaran terpenuhi.
		Cakupan pelayanan nifas	90 % (Thn 2010)	69,4	73,6	77,7	81,8	85,9	90	90	Peningkatan kesehatan pelayanan ibu dan anak	Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat.	Target tersebut bisa tercapai dengan catatan anggaran terpenuhi.
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	80 % (Thn 2010)	19,3	31,1	43,6	55,8	67,9	80	80	Peningkatan kesehatan pelayanan ibu dan anak.	Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat	Target tersebut bisa tercapai dengan catatan anggaran terpenuhi.
		Cakupan kunjungan bayi	90 % (Thn 2010)	77,7	80,2	82,6	85,1	87,6	90	90	Penyuluhan kesehatan anak balita	Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat.	Target tersebut bisa tercapai dengan catatan anggaran terpenuhi.
		Cakupan Desa/Kelurahan	100 % (Thn 2010)	37,8	80	85	90	95	100	100	Peningkatan imunisasi	Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat	Target tersebut bisa tercapai dengan catatan

		Universal Child Immunization (UCI)											anggaran terpenuhi.
		Cakupan pelayanan anak balita	90 % (Thn 2010)	38,1	46,8	55,4	64,1	72,7	81,4	90	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan pertumbuhan balita oleh kader. • Sweeping balita • Pelayanan DIDTKA • Pemberian vitamin A untuk bayi dan balita • Operasi timbang 	Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat	Target tersebut bisa tercapai dengan catatan anggaran terpenuhi.
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada usia anak 6-24 bulan keluarga miskin	100 % (Thn 2010)	16	18	34,4	50,8	67,2	83,6	100	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian MP-ASI bagi Balita BGM yang miskin • Pemberian makanan tambahan penyuluhan bagi balita • Pelatihan pemantauan pertumbuhan • Pemantauan pertumbuhan balita BGM oleh Kader posyandu 	Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat.	Target tersebut bisa tercapai dengan catatan anggaran terpenuhi
		Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	100 % (Thn 2010)	57,9	65	73	81	89	97	100	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian makanan tambahan pemulihan • Pelacakan Kasus Gizi Buruk • Pendampingan orang tua balita gizi buruk di RS • Pendampingan TPG untuk memantau fase pemulihan • Peningkatan SDM 	Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat.	Target tersebut bisa tercapai dengan catatan anggaran terpenuhi

											Tenaga Pelaksana Gizi untuk Tata Laksana Buruk		
											• Pemantauan pertumbuhan di Posyandu.		
		Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	100 % (Thn 2010)	70	75	80	85	90	95	100	Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat	Target tersebut bisa tercapai dengan catatan anggaran terpenuhi
		Cakupan peserta KB aktif	100 % (Thn 2010)	62	70	80	87	90	95	100	Program kerjasama dengan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB	Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat dan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB	Target tersebut bisa tercapai dengan catatan anggaran terpenuhi
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit	100 % (Thn 2010)	45	50	65	70	78	84	100	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan dan pencegah penyakit menular • Peningkatan surveilans epinologi dan penularan wabah • Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah 	Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat	Target tersebut bisa tercapai dengan catatan anggaran terpenuhi
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar masyarakat miskin	100 % (Thn 2015)	80	80	90	90	90	100	100	Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya	Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat	Target tersebut bisa tercapai dengan catatan anggaran terpenuhi
	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien	100 % (Thn 2015)	70	70	80	80	90	90	100	Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya	Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat	Target tersebut bisa tercapai dengan catatan anggaran terpenuhi

		Masyarakat Miskin											
		Cakupan pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota	100 % (Thn 2015)	100	100	100	100	100	100	100	Pelayanan Prima	Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat	Target tersebut bisa tercapai dengan catatan anggaran terpenuhi
2	Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa / KLB	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100 % (Thn 2015)	100	100	100	100	100	100	100	Peningkatan surveilans epinologi dan penularan wabah	Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat	Target tersebut bisa tercapai dengan catatan anggaran terpenuhi
3	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif	80 % (Tahun 2015)	15	20	25	30	35	40	45	Desa siaga	Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat	Target tersebut bisa tercapai dengan catatan anggaran terpenuhi

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Pidesia, SE	Plt. Kasubag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH	Kabag Hukum	
3.	Welsi, SH, M.Si	Kabag Ortal	
4.	Drs. Gabriel Oktavianus, MM	Ass. III	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si	Wakil Bupati	

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 25 Nopember 2013.

BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS